

**Penduduk Menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang Dan Undang-Undang  
No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Tinjaun  
Berdasarkan Fiqih Siyasah**

(Studi Kasus Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas)

Husnul Hayana Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[husnulhayana09@gmail.com](mailto:husnulhayana09@gmail.com)

Rajin Sitepu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Syofiaty Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstract**

Human life requires regulations that are in accordance with the times, one of the tasks of the government in a country is to formulate regulations whose main purpose is to realize justice, certainty, and legal benefits. In the community of Hutaraja Lama Village, two population systems are regulated, namely: first, law number 24 of 2013 concerning Population Initiation. Second, the pasahat pamatang customary law system. That these two systems apply in Hutaraja Lama Village, this is what drives this research. The formulation of the problem in this thesis is Who is referred to as a resident according to Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, Who is referred to as a Resident according to the Pasahat Pamatang Customary Law, How Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration can coexist with the Pasahat Pamatang Customary Law, How is the Review of Fiqh Siyasah on the enactment of the Population Administration Law which is adjacent to the Customary Law Pasahat Pamatang. The method used in this study is qualitative with an empirical approach, using two data sources, namely primary and secondary data sources. Primary data was obtained from direct interviews with traditional leaders in Hutaraja Lama Village and also the Pasahat Pamatang Traditional process. According to the Pasahat Pamatang customary law, the population status of a person who has met the requirements for residents according to the Population Administration Law is not valid, before meeting the requirements as a resident according to the Pasahat Pamatang customary law. These two rules are equally applicable and live in the community in regulating and ordering the social order in the community of Hutaraja Lama Village. According to the Siyasah fiqh review to form a law that is enforced in society in accordance with the *Siyasah Dusturiyyah* Principle. Therefore, wherever we settle and reside, we must report as residents, so that our rights as citizens are fulfilled.

**Keywords:** *Population, Pasahat Pamatang, Siyasah Dusturiyyah*

**Abstrak**

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu Negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pada masyarakat Desa Hutaraja Lama mengatur dua sistem penduduk yakni: pertama,

undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, sistem Hukum adat pasahat pematang. Bahwa kedua sistem ini berlaku di Desa Hutaraja Lama, hal tersebutlah yang mendorong penelitian ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Siapakah yang disebut sebagai penduduk menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Siapakah yang disebut sebagai Penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pematang, Bagaimana Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dapat hidup berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pematang, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan yang berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pematang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data Primer di dapatkan dari wawancara langsung kepada Tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Hutaraja Lama dan juga proses Adat Pasahat Pematang. Menurut hukum adat pasahat pematang belum sah status kependudukan seseorang yang telah memenuhi persyaratan penduduk menurut uu administrasi kependudukan, sebelum memenuhi persyaratan sebagai penduduk menurut hukum adat pasahat pematang. Kedua aturan ini sama-sama berlaku dan hidup di masyarakat dalam mengatur dan menertibkan tatanan sosial di masyarakat Desa Hutaraja Lama. Menurut Tinjauan fiqh Siyasah untuk membentuk suatu hukum yang di berlakukan di masyarakat sesuai dengan Prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Oleh sebab itu, Dimanapun kita menetap dan bertempat tinggal harus melaporkan sebagai penduduk, supaya terpenuhi hak-hak sebagai Warga Negara.

**Kata Kunci:** *Penduduk, Pasahat Pematang, Siyasah Dusturiyyah*

## PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku bangsa yang menjadi komponen-komponen masyarakat Indonesia merupakan sebuah aset budaya bangsa yang tidak ada duanya di bangsa maupun di dunia. Ratusan suku bangsa ini mendiami ribuan pulau Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Kemajemukan masyarakat Indonesia itu tentunya berdampak pada kemajemukan masyarakat Indonesia tentunya. Oleh karena itu semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* memang tepat sebagai landasan pemersatu bangsa Indonesia. Pemahaman dan informasi mengenai kebudayaan dan suku bangsa yang berbeda-beda ini merupakan hal yang mutlak di miliki oleh setiap warga Negara Indonesia untuk meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan budaya itu sebagai masyarakat Indonesia yang multikultural.<sup>1</sup>

Menurut *John R. Bowen* penduduk Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik dan memiliki berbagai macam ritual, tradisi, norma adat dan budaya. Keberadaan norma pada setiap masyarakat tidak terlepas dari pada pengaruh dan doktrin kepercayaan (agama). Penduduk merupakan Warga Negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Keaneka ragaman budaya di Indonesia tetapmemperkokoh semangat kebersamaan, mengakui keunggulan satu sama lain, toleransi dalam menerima perbedaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zulyani Hidayah, *Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta, Yayasan Pustaka obor Indonesia 2015), hal. 12.

<sup>2</sup> John R. Bowen, *Islam Law and Equality In Indonesia* (Cambridge: University Press, 2003), hal. 3.

Kearifan lokal suku Mandailing merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dengan keunikannya dalam berintegrasi dengan lingkungan tempat hidupnya secara arif. Masyarakat yang ideal menurut Mandailing adalah masyarakat didalam berintraksi sosialnya ada *holong* (kasih sayang). *Holong* dijadikan sebagai sumber semua kehidupan, dengan istilah *holong do mula sugari* (kasih sayang awal dari adat).

Kearifan lokal suku Mandailing tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai norma, bahkan tindak laku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud kearifan lokal adalah tutur (perkataan) atau pernyataan yang dikenal luas dan banyak dipakai. Pribahasa menggambarkan kebenarannya yang berbasis pada akal sehat dan pengalaman yang praktis yang bersifat manusiawi. Salah satunya mengkaji dan memahami ungkapan *dalihan na tolu*.<sup>3</sup>

*Dalihan Na Tolu* merupakan nilai budaya, gagasan prima dari penciptaannya yang menjadi sumber atau orientasi dari sikap dan tingkah laku suku Mandailing dalam kehidupannya pada hubungan bersosial budaya. Dalam hubungan sosial budaya *Dalihan Na Tolu* tersebut sistem kemasyarakatan Batak atau dalam hubungan yang lebih khusus adalah kekerabatan.<sup>4</sup>

Dalam interaksi sosial di masyarakat mandailing ada istilah yang disebut *mora*, *kahanggi* dan *anak boru* (*dalihan na tolu*), orang atau yang ingin tinggal di mandailing harus mengerti istilah tersebut. Karna setiap orang harus mengetahui dalam kedudukan mana ia ditempatkan (*Mora*, *Kahanggi*, *anak boru*). Semua orang dalam adat mandailing mempunyai *partuturan* (sapaan), ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial di masyarakat. Bahkan karena sangat perlunya orang yang pindah dari satu daerah (satu kampung) ke kampung yang lain untuk menetap harus mengambil *partuturan* (sapaan) di desa tersebut, istilah ini disebut dengan *pasahat pamatang*.

Sistem kekerabatan mempunyai arti penting dalam banyak masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju, hubungan dengan nenek moyang dan kerabat adalah kunci hubungan dalam struktur sosial. Hubungan dengan kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai integrasi, kewajiban-kewajiban, loyalitas, dan sentimen-sentimen. Dalam masyarakat dimana loyalitas kekerabatan sangat penting pada kerabat menggantikan loyalitas pada yang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Iryani Eva, *Akulturasinya Agama Terhadap Budaya Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Batang Hari Jambi 2018, hal. 18.

<sup>4</sup> Gultom Raja Marporang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: Armanda, 1992), hal. 60.

<sup>5</sup> Sri Meyenti, dalam robin fox, *Perubahan istilah kekerabatan Dan Hubungannya Dengan sistem kekerabatan pada masyarakat Minang Kabau*, Dalam [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org) Jurnal Antropologi, FISIF Universitas Andalas 2012, hal. 57.

*Pasahat pematang* merupakan tradisi yang masih sangat melekat dalam masyarakat adat Mandailing. Bahwa orang yang pindah untuk menetap disatu kampung di mandailing harus melakukan *pasahat pematang*, untuk membentuk ikatan kekerabatan yang di ikat oleh satu ikatan *rasa sahancit sahasonangan sasiluluton sasirion*. Artinya, sakit senang dirasakan bersama. Karenanya dalam menyikapi berbagai persoalan yang mereka hadapi, orang mandailing dituntut untuk *sahata saoloan satumtum sapartahian* artinya seia sekata menyatu dalam mufakat untuk sepakat. Juga dikenal istilah *mate mangolu sapartahian*, atau hidup dan mati dalam mufakat untuk sepakat.

*Pasahat pematang* bukan hanya untuk menjalin ikatan kekerabatan dengan masyarakat di Desa Hutaraja Lama. Tetapi, merupakan salah satu syarat adat yang harus ditunaikan di Desa Hutaraja Lama. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang di Padang Lawas dari zaman dahulu kala dan masih berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu, sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut UU No 24 Tahun 2013 Pasal 7:

- 1) Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:
    - a. Kordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
    - b. Pembentukan Instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
    - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
    - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
    - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
    - f. Penungasan kepada Desa dengan menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
-

- g. Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan dalam Negeri, dan
- h. Kordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.<sup>6</sup>

Dalam pasal 7 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa dalam UU di atas dijelaskan orang yang pindah untuk menetap di satu kampung harus melapor kepada Aparatur Desa untuk penyajian data kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sependayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Bahwa orang yang telah melengkapi persyaratan secara undang-undang untuk tinggal di Desa Hutaraja Lama, harus melaksanakan acara pasahat pamatang baru di akui secara penuh oleh masyarakat Kependudukannya. Seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk tinggal di Desa Hutaraja Lama baik secara Undang-Undang dan Hukum Adat, dengan secara tidak langsung, masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya baik secara *siluluton dan siriaon* (acara bahagia dan acara duka).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Defenisi Fiqh Siyasah

Pengertian Fiqh berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.<sup>7</sup> *Fiqh* secara etimologis adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan *Fiqh* secara terminologis mengetahui hukum syara’ yang amaliyah (mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalil-dalilnya yang terperinci<sup>8</sup>.

Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata *ساس-يسوس-سياسة* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian *Siyasah* secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan

---

<sup>6</sup> Undang-undang No 24 Tahun 2013 Pasal (7) Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal. 2.

<sup>8</sup> Imam Yazid, *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh* (Medan:Cv Manhaji), hal. 1.

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu<sup>9</sup>. Sedangkan menurut terminologi adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Persyaratan Kemaslahatan itu ada 4 yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqasyhid Syari'ah, semangat ajaran dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhorat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa di laksanakan.
- d. Kemaslahatan itu bisa memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian *fiqh* dan *siyasah* dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia pada

umumnya dalam bernegara pada khususnya demi mencapai kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kaidah ushul Fiqih yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan adalah *العادة المحكّمة* adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum. *العادة* berasal dari kata *al-a'ud* (العود), atau *al-maw'addah* (المعاودة) atau (التكرار) yang artinya berulang.<sup>11</sup>

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum”

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Perbuatan manusia adalah hujjah yang wajib diamalkan”

Bahwa adat dalam kaidah ini mencakup *'urf qauli* dan *'urf amali*, maksud dari kaidah ini bahwa syara' menghukumi kebiasaan manusia dalam penetapan hukum, baik yang

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.3.

<sup>10</sup> H.A, Djazuli, *kaidah-kaidah fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet-4 (Jakarta:Kencana,2011), hal. 28-29.

<sup>11</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal 79.

bersifat umum maupun khusus. Dari perkataan sahabat Nabi Saw dan kaidah-kaidah ushul fiqh di atas terlihat jelas eksistensi dan peneranan adat dalam upaya penetapan hukum di masyarakat.

Maka, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap berlakunya Administrasi Kependudukan dan hukum adat *Pasahat pematang* demi kemaslahatan bagi masyarakat Desa Hutaraja Lama. Aturan tersebut di buat oleh Pemerintah tentang administrasi kependudukan dan Hukum Adat *pasahat pematang* yang berlaku di Desa Hutaraja Lama memiliki landasan yang kuat serta mengikat masyarakat. Tujuan Peraturannya Fiqh Siyasah yakni untuk Kemaslahatan dan '*uruf Shahih* (Kebiasaan yang baik).

### **B. Relasi Adat dalam Islam**

Islam dan budaya memiliki relasi yang tak terpisahkan, dalam islam itu sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwas, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat istiadat atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol.

Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (parential) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nash al-qur'an dan sunnah.<sup>12</sup>

### **C. Pengertian Administrasi Kependudukan**

Administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun cakupannya sederhana, tetapi pengertiannya

---

<sup>12</sup> Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal. 11.

mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan berencana dan dilakukan seluruh anggota kelompok.

Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>13</sup> Penduduk suatu Negara atau Daerah ada dua yaitu: orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Jadi Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.<sup>14</sup>

#### **D. Fungsi dan Tujuan Administrasi Kependudukan**

Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:

- a. Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan dan memberikan kesejahteraan kepada penduduk sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dokumen yang menyangkut dengan kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk yang harus memang dimiliki oleh masyarakat agar bisa memperoleh kepastian hukum dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan hukum.
- b. Fungsi registrasi, memberikan pengakuan dan pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan, guna perumusan kebijakan-kebijakan yang berwawasan kependudukan (*people centred development*). Dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk juga mempunyai fungsi registrasi yang bertujuan untuk pengesahan status keperdataan seseorang.

Tujuan Sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan:

- a. Data base Kependudukan terpusat;
- b. Data base Kependudukan dapat di integrasikan untuk kepentingan lain seperti statistik, pajak, imigrasi, dan sebagainya;

---

<sup>13</sup> Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2).

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi kependudukan*, Pasal 1, ayat (1).

- c. Sistem informasi administrasi kependudukan terintegrasi dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, hingga ke instansi pelaksana administrasi kependudukan. Sistem ini juga terintegrasi dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan lain-lain;
- d. Standarisasi Nasional Implementasi Sistem informasi administrasi kependudukan adalah online, yang telah di atar dalam keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan Administrasi Kependudukan dan peraturan Menteri dalam negeri tentang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan. Secara Hukum Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengandung 3 unsur yaitu:
  - a. Nomor pengenal tunggal (NIK);
  - b. Blanko standar nasional seperti KK, KTP, Buku registrasi, akta catatan sipil;
  - c. Formulir-formulir standart nasional termasuk identifikasinya.Kelebihan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:
  - 1) Dapat memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan;
  - 2) Mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KK, KTP dan surat lainnya;
  - 3) Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang benar dan akurat;
  - 4) Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada keputusan dan kemitraan masyarakat menuju tercapainya data dan informasi kependudukan yang akurat.

#### **E. Pengertian Hukum Adat**

Istilah hukum adat berasal dari bahasa arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” . *Hu'km* bentuk jamaknya *Ahkam* artinya suruhan atau ketentuan, *Adah* atau adat diartikan sebagai “Kebiasaan” Prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “Hukum Adat” merupakan Hukum Kebiasaan.<sup>15</sup> Di dalam masyarakat beberapa Kebiasaan praktik hukum yang masih trus dilakukan diantaranya Masalah Perkawinan, Mahar, Perjudohan, Larangan Melangkahi Kakak, Kepatuhan Istri kepada suami, Sikap terhadap harta peninggalan (harta bersama), Keperawanan sebagai kafaah.

---

<sup>15</sup> Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta:Kencana, 2018), hal. 6.

Dalam kamus Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, hukum yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>16</sup>

Menurut Koent Cakraningrat adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan. Kemudian adat sebagai tata kelakuan, Adat merupakan aturan atau norma yang tidak tertulis, tetapi jika keberadaannya sangat kuat sehingga siapa saja yang melanggarnya pasti diberi sanksi.<sup>17</sup>

Menurut Prof. Mr. Soekanto dalam bukunya “Meninjau hukum adat di Indonesia” mengemukakan bahwa Konteks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), Jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), konteks ini disebut hukum adat (*adat rech*).<sup>18</sup> Jadi, Hukum adat adalah keseluruhan (adat yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

*Soeipto Rahardjo* mengemukakan ada tiga fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat, yakni:

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan, maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
- b. Menyelesaikan sengketa-sengketa;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan.<sup>19</sup>

Van Vollenhoven mendefinisikan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah India Belanda dahulu dan alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.”<sup>20</sup>

Dari Pendapat para ahli diatas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang mengatur satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan dan mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat. Hukum adat dijalankan

---

<sup>16</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2002), hal. 56.

<sup>17</sup> Jalaluddin Tumsam, *Hukum Adat* (Jakarta:Logos, 2000), hal. 7.

<sup>18</sup> Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Aspekta hukum adat* (Liberty 1987), hal. 12.

<sup>19</sup> Soeipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 126.

<sup>20</sup> Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat* (Jakarta:Djambatan, 1987), hal. 6.

dengan berbagai cara melalui lembaga-lembaga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana yang dijadikan sebagai kontrol sosial yang berfungsi sosial.<sup>21</sup>

#### F. Hukum Adat Pasahat Pamatang

Setiap daerah pasti memiliki bahasa, adat, dan kebudayaan tersendiri yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Salah satu istilah keilmuan tentang kebudayaan disebutkan *cultural determinism*. Yakni suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu akan ditemukan oleh kebudayaan yang mereka miliki. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. Budaya juga sebagai cara hidup kelompok orang tertentu yang diwariskan secara turun temurun.<sup>22</sup>

Masyarakat Desa Hutaraja Lama memiliki beberapa adat dan kebudayaan, diantaranya adalah Adat *Pasahat Pamatang*. Adat *Pasahat Pamatang* merupakan budaya yang masih dipelihara terus menerus dan ciri khas yang diperkenalkan kepada Suku lain.

Hukum adat *pasahat pamatang* terdiri dari dua kata yaitu “*Pasahat*” dan “*Pamatang*”. *Pasahat* menurut Bahasa artinya Menitip, menyerahkan, Sedangkan *Pamatang* adalah diri, badan, dan tubuh. Menurut istilah dijelaskan bahwa *Pasahat* adalah menitipkan kepada masyarakat bahwa apapun yang terjadi dalam Desa Hutaraja Lama baik *Siriaoan* dan *siluluton* sudah ikut dalam lingkup tersebut.<sup>23</sup> Jadi, Hukum adat pasahat pamatang adalah orang yang pindah dari satu kampung atau daerah dan ingin menetap di Desa Hutaraja Lama. Dalam adat Mandailing yang menyatukan kekeluargaan disebut dengan *Dalihan Na Tolu*.

*Dalihan Na Tolu* merupakan Ketiga Kaki (Tungku yang tiga) sama besar dan sama tinggi supaya ada keseimbangan. Ada tiga unsur dalam Batak Mandailing yang menyatukan kekeluargaan yakni *Mora*, *kahanggi*, *anak boru*. Ketiga unsur ini selalu berperan dan berdampingan dalam sistem kekerabatan.<sup>24</sup>

*Dalihan Na Tolu* adalah falsafah yang melandasi hubungan sosial masyarakat Batak, dengan berpedoman kepada *Dalihan Na Tolu* dapat diketahui status, Fungsi, dan sikap sosialnya dalam hubungan dengan masyarakat lain.<sup>25</sup> Di dalam adat *Dalihan Na Tolu* hubungan antara satu dengan yang lain sesuai dengan sistem kekerabatan di Suku Batak yang sifatnya Patrilineal. *Dalihan*

<sup>21</sup> Syukri Albani, *Hukum perkawinan Muslim* (Medan:Kencana, 2019), hal. 21.

<sup>22</sup> Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (Routledge:New York, 1977), hal, 43.

<sup>23</sup> Gultom Raja Merporang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan:CV Armada, 1992), hal.52

<sup>24</sup> H. Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu* (Medan: Perdana Publishing, 2018), hal 83

<sup>25</sup> Riris Nainggolan, *Peran Dalihan Natolu Dalam Upacara Perkawinan Batak Toba*, Vol 6 edisi 1, 2019, hal 11.

*Na Tolu* yang memiliki arti saling berkerabat. Ketiga Unsur *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*, pada suatu saat dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat.

*Mora* Berfungsi sebagai Penganyoman kepada *anak borunya*. Sedangkan *Kahanggi* berfungsi menanggung duka dan derita, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. *Anak Boru* bersedia berkorban demi *Moranya*.<sup>26</sup> Dengan ungkapan lain adalah, *kahanggi* adalah peserta, penanggung jawab dan pendukung demi pencapaiannya cita-cita.

*Anak Boru* adalah petugas pelaksana, pendukung, sumber dana dan tenaga. *Mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidoan pola*) untuk tercapainya cita-cita *anak boru*.<sup>27</sup> Bahwa perkembangan zaman banyak mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap acara adat di mandailing. Salah satunya, di dalam adat *Pasahat Pamatang* di Desa Hutaraja lama, orang yang berpindah dari suatu daerah (kampung) untuk menetap di Desa Hutaraja Lama orang tersebut harus melakukan acara *pasahat pamatang*. Orang yang sudah melaksanakan Adat *pasahat pamatang* di Desa Hutaraja Lama selain orang-orang di Desa Hutaraja Lama tersebut mempunyai tanggung jawab kepadanya baik dalam acara *Siriaoon dan Siluluton* orang tersebut juga diberikan tanah pusaka (tanah adat) sekedar untuk tempatnya tinggal (mendirikan rumah), dan tanah untuk bercocok tanam sebagai penghidupan. Seiring dengan perkembangan zaman terjadi perubahan dalam acara *pasahat pamatang*, yang terjadi sekarang semenjak 2008 justru sebaliknya. Orang yang melakukan *pasahat pamatang* di Desa Hutaraja Lama memberikan *hepeng ingot-ingot* (uang pengingat) kepada Pemimpin adat untuk dibagikan sebagai tanda pengingat orang tersebut telah melakukan acara *pasahat pamatang* di Desa Hutaraja Lama.

Sama halnya dengan penduduk menurut undang-undang dengan adat *pasahat pamatang*, kedua Hukum ini hidup berdampingan di Desa Hutaraja Lama. Setelah melakukan acara adat *pasahat pamatang* kita di akui secara penuh penduduk Desa Hutaraja Lama.

### **G. Dampak Sosial bagi orang yang tidak melaksanakan Acara Pasahat Pamatang di Desa Hutaraja Lama.**

Peran adat di Desa Hutaraja Lama masih sangat kuat dan melekat, Peraturan adat masih berlaku untuk mengatur tatanan sosial di masyarakat Hutaraja Lama. Masyarakat tidak hanya patuh terhadap aturan Negara, tetapi juga harus patuh terhadap aturan adat yang masih berlaku di

---

<sup>26</sup> Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Sihan, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak* (Jakarta: Willem Iskander, 1987), hal 48.

<sup>27</sup> Siregar Baumi, G., Surat Tumbang Holing: *Ada Batak Angkola-Sipirok-Padang Bolak-Batang Natal-Natal* ( Padang sidimpuan: tnp., 1984, hal. 77.

masyarakat. Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat hidup berdampingan di masyarakat Hutaraja Lama, Bagi siapapun yang tidak mentaati aturan adat yang berlaku mempunyai konsekuensi yang diberikan oleh Tokoh Adat di masyarakat, salah satunya dalam acara adat *Pasahat pamatang*. Bagi masyarakat pendatang yang ingin menetap tinggal di Desa Hutaraja Lama harus melakukan Acara *Pasahat Pamatang*. Bagi masyarakat pendatang yang tidak mentaati aturan adat yang berlaku di Desa Hutaraja Lama, mempunyai konsekuensi sebagai berikut:

- a. Menurut Hukum Adat *Pasahat Pamatang* orang yang belum melakukan acara *pasahat pamatang* di Desa Hutaraja Lama belum di akui oleh masyarakat bahwa orang tersebut belum sah menjadi penduduk di Desa Hutaraja Lama, Sekalipun sudah memenuhi persyaratan secara administratif.
- b. Berkurangnya respek masyarakat Desa Hutaraja Lama, bagi orang yang menetap di Desa Hutaraja Lama tidak melakukan acara *pasahat pamatang*. Seperti, Acara *Siriaoon* (Pesta) yang bersangkutan dengan *paradaton* (adat) masyarakat Desa Hutaraja Lama tidak mengurusnya, baik dalam Acara Lamaran, Syukuran, dan Pesta Perkawinan.
- c. Kurangnya respek masyarakat terhadap acara *Siluluton* (duka) bagi orang yang menetap tidak melakukan acara *pasahat pamatang* Acara *Siluluton* . Masyarakat hanya mengurus sampai fardhu kifayahnya saja. Bahkan salah satu Tokoh Adat Desa Hutaraja Lama Bapak Parlaungan Hasibuan mengatakan, Tanah pemakaman Desa (Tanah adat) tidak boleh digunakan bagi orang yang tidak melakukan acara *pasahat pamatang* di Desa Hutaraja Lama.
- d. Bahwa orang yang tidak *pasahat pamatang* tidak mendapat bagian jika ada pembagian tanah adat.
- e. Bahwa orang yang tidak *pasahat pamatang* tidak di ikutkan sertakan dalam setiap kegiatan adat di Desa Hutaraja Lama.

#### **H. Berlakunya Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan Berdampingan Dengan Hukum Adat Pasahat Pamatang Di Desa Hutaraja Lama**

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu Negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan,kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana hal tersebut pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah

Negara Hukum.<sup>28</sup> Sehingga segala aktifitas masyarakat harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku pada masyarakat.

Segala peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis (segala hal yang memiliki arti hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah), sosiologis (ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial), dan filosofis (bidang ilmu yang mencari hakikat kebenaran melalui sesuatu), begitu juga mengenai Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat *Pasahat Pamatang* yang bisa hidup berdampingan di Desa Hutaraja Lama, Merupakan peraturan yang perlu di dalam masyarakat, karena menyangkut dengan salah satu syarat menjadi penduduk.

Dengan jumlah penduduk yang semakin besar seperti, Indonesia tentunya memerlukan Administrasi kependudukan dari pusat sampai daerah. Adminitrasi kependudukan menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.<sup>29</sup> Setiap Penduduk mempunyai Hak dan Kewajiban diantaranya:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data Pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk pencatatan sipil atas dirinya/atau keluarganya, dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KTP, KK, atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, mengenai pindah datang , dan perubahan Alamat. Undang-

---

<sup>28</sup> Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, Undang-undang Dasar 1945 (Jakarta:Jalan Permata Aksara, 2009), hal. 5.

<sup>29</sup> Undang-undang no 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 Sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:
  - a. Kordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - b. Pembentukan Instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
  - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
  - f. Penugasan kepada Desa dengan menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
  - g. Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan dalam Negeri, dan
  - h. Kordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana dalam pasal di atas jelas bahwa orang yang mengalami Peristiwa Kependudukan antara lain, Perubahan alamat, Pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap harus melaporkan kepada Aparatur Desa untuk penyajian Data Kependudukan.

Disamping Peraturan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hukum Adat *Pasahat pamatang* juga merupakan salah satu Syarat untuk menetap di Desa Hutaraja Lama sebagai Penduduk. Sama halnya dengan Peristiwa Kependudukan yang termuat dalam Undang-undang Dasar bahwa dimanapun kita menetap atau bertempat tinggal harus melaporkan sebagai penduduk. Adat *Pasahat Pamatang* merupakan orang yang pindah dari satu kampung atau satu daerah dan ingin menetap ke Desa Hutaraja Lama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang disebut sebagai Penduduk Menurut Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat Tinggal di Indonesia. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukannya, peristiwa penting yang di alaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil.

Setiap Penduduk mempunyai Hak dan Kewajiban diantaranya:

- a. Dokumen Kependudukan;
  - b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil;
  - c. Perlindungan atas data Pribadi;
  - d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk pencatatan sipil atas dirinya/atau keluarganya, dan
  - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
2. Yang disebut sebagai penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang adalah orang yang pindah dari satu kampung atau daerah untuk menetap ke Desa Hutaraja Lama dan melakukan acara adat pasahat pamatang di Desa Hutaraja Lama. Orang yang ingin menetap di Desa Hutaraja Lama belum dikatakan penduduk jika belum melakukan acara pasahat pamatang.
  3. Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dapat hidup berdampingan dengan Hukum Adat *Pasahat pamatang* karena Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Disamping Peraturan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hukum Adat *Pasahat pamatang* juga merupakan salah satu Syarat untuk menetap di Desa Hutaraja Lama sebagai Penduduk. Hukum adat *pasahat pamatang* terdiri dari dua kata yaitu “*Pasahat*” dan “*Pamatang*”. *Pasahat* menurut Bahasa artinya menitip,

menyerahkan, dan menurut istilah dijelaskan bahwa *Pasahat* adalah menitipkan kepada masyarakat bahwa apapun yang terjadi di Desa Hutaraja Lama baik *Siriaoon* dan *siluluton* sudah ikut dalam lingkup tersebut. Jadi, Hukum adat *pasahat pematang* adalah orang yang pindah dari satu kampung atau daerah dan ingin menetap di Desa Hutaraja Lama. Dalam adat Mandailing yang menyatukan kekeluargaan disebut dengan *Dalihan Na Tolu*. Maka, Sama halnya dengan Peristiwa Kependudukan yang termuat dalam Undang-undang Dasar bahwa dimanapun kita menetap atau bertempat tinggal harus melaporkan sebagai penduduk. Kedua Peraturan ini hidup berdampingan di Desa Hutaraja Lama.

4. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan Yang berdampingan dengan Hukum Adat *Pasahat Pematang* Karena membahas dan membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia baik secara bernegara dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. berdasarkan perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah* yaitu antara hubungan satu pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga ruang lingkup dari pembahasan *Siyasah dusturiyah* sangat luas. Sehingga, ilmu *Siyasah dusturiyah* di batasi dengan membahas peraturan-peraturan atau undang-undang yang sudah pasti dituntut atas prinsip agama dan juga merupakan bentuk realisasi kemaslahatan umat manusia serta pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan ‘*Uruf* merupakan Setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima akal sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syari’at. Kaidah Fiqihnya *العادة محكمة* artinya adat bisa dijadikan sebagai landasan hukum. ‘*Uruf Shahih* Yaitu Adat kebiasaan kebiasaan yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan dalil Syari’, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Maka, berlakunya kedua peraturan ini baik peraturan Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat *Pasahat Pematang* mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan bagi masyarakat.

## SARAN

1. Disarankan kepada masyarakat agar menyajikan datanya kepada Aparatur Desa dimanapun bertempat tinggal agar terdaftar secara sah Warga Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan agar di ketahui Kependudukannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain peraturan Tentang Administrasi Kependudukan yang hidup berdampingan dengan Hukum Adat *Pasahat Pamatang* harus tetap di patuhi tujuannya demi kemaslahatan.

2. Disarankan kepada masyarakat Khususnya masyarakat Desa Hutaraja Lama agar menjaga dan melestarikan adat-adat yang masih dipegang teguh sampai sekarang termasuk Hukum adat *Pasahat Pamatang*, selagi dibenarkan. Dan meninggalkan adat yang tidak dibenarkan yaitu *'uruf al-fasidah* ('uruf yang rusak/salah).

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Albani Syukri, Hukum perkawinan Muslim (Medan:Kencana, 2019).
- Amin Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000).
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2002).
- Dzajuli A, *Kaidah-kaidah fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Eva, Iryani, *Akulturasi Agama Terhadap Budaya Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Batang Hari Jambi, 2018).
- H. Abbas Pulungan, Dalihan Na Tolu (Medan: Perdana Publishing, 2018).
- H.A, Djazuli, *kaidah-kaidah fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*, Cet-4 (Jakarta:Kencana,2011).
- Hajati Sri dkk, Buku Ajar Hukum Adat (Jakarta:Kencana, 2018)).
- Hamidy Basyral Harahap dan Hotman M. Sihan, Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak (Jakarta: Willem Iskander, 1987).
- Hidayah, Zulyani, *Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta:Yayasan Pustaka obor Indonesia , 2015).
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014).
- Ketut Sutha Gusti, Bunga Rampai Aspekta hukum adat (Liberty 1987).
- Melville J. Hereskovits dan Bronislaw Malinowski (Routledge:New York, 1977).
- Natal-Natal ( Padang sidimpuan: tnp., 1984, hal. 77.
- R. Bowen, John. *Islam Law and Equality In Indonesia* (Cambridge: University Press, 2003).
- Rahardjo Soecipto, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1983).
- Raja Marporang Gultom, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: Armanda, 1992).
- Siregar Baumi, G., Surat Tumbang Holing: Ada Batak Angkola-Sipirok-Padang Bolak-Batang
- Tumsam Jalaluddin, Hukum Adat (Jakarta:Logos, 2000).
- Vollenhoven Van, Penemuan Hukum Adat (Jakarta:Djambatan, 1987).
- Yazid Imam, *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh* (Medan:Cv Manhaji).

### Undang-undang

Undang-undang No 24 Tahun 2013 Pasal (7) Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Pasal 1, ayat (1).

Undang-undang Dasar 1945 (Jakarta:Jalan Permata Aksara, 2009).

Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, Undang-undang Dasar 1945 (Jakarta:Jalan Permata Aksara, 2009).

**Internet/Jurnal:**

Sri Meyenti, dalam robin fox, *Perubahan istilah kekerabatan Dan Hubungannya Dengan sistem kekerabatan pada masyarakat Minang Kabau*, Dalam [Www.Portal Garuda. Org](http://www.portalgaruda.org) Jurnal Antropologi, FISIF Universitas .

Riris Nainggolan, Peran Dalihan Natolu Dalam Upacara Perkawinan Batak Toba, Vol 6 edisi 1, 2019, hal 11.